



## PENETAPAN

No. 1/Pdt.P/Kons/2022/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SANTOSA WIDJAJA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Buni No. 22 Kel. Jati Pulo, Kec. Palmerah, Tomang – Jakarta Barat, diwakili oleh Kuasa Hukumnya SHAFFLY SHADIQ KAWU, SH., RIZKI TRI PUTRA, SH., dan SALMAN ALFARISIS, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KONSINYASI;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Konsinyasi/Penitipan Pembayaran Harga Tanah terhadap Para Ahli Waris MUHAMMAD ISA Bin ABDUL RAHIM selaku PARA TERMOHON KONSINYASI yaitu :

1. NY. SUNDARI, bertempat tinggal di Jl. Cipete Dalam I/14 RT. 013, RW. 003, Kel. Cipete Selatan, KEC. Cilandak Jakarta Selatan selaku Termohon Konsinyasi I;
2. SITI FAIZAH, bertempat Tinggal di Jl. H. Liun No. 23, RT. 010, RW. 011, Kel. Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan selaku Termohon Konsinyasi II;
3. NASRULLOH, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja, RT. 011, RW. 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Termohon Konsinyasi III;
4. MUHAMMAD ROFI, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja, RT. 011, RW. 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Termohon Konsinyasi IV;
5. MUHAMMAD RIZKI, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja, RT. 011, RW. 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Termohon Konsinyasi V;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.01/Pdt.P-Kons/2022/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SITI ANISA, bertempat tinggal di Jl. Tanah Koja, RT. 011, RW. 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selaku Termohon Konsinyasi VI;
7. WAIZUL AHMAD SOFI, bertempat tinggal di Jl. Cipete Dalam I/14, RT. 013, RW. 003, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, selaku Termohon Konsinyasi VII;

Telah Membaca :

1. Permohonan Konsinyasi/Penitipan Uang dari Pemohon Konsinyasi dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2022;
2. Berita Acara Penawaran Tentang Uang kekurangan pembayaran harga pembelian tanah tanggal 01 September 2022 No. 1/Pdt.P-Kons/2022/PN.Jkt.Sel.;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 16 Agustus 2022 No. : 11/Perisai/VIII/2022 telah memohon agar dilakukan penawaran uang kepada Para Termohon sebagai pembayaran kekurangan harga pembelian tanah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Termohon Konsinyasi atas sebidang tanah Girik/Letter C No. 1147 Blok D IV seluas  $\pm 1.300 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Derahim Bin Madali yang terletak di Jl. Masjid An-Nur Tanah Koja Kebon Nanas Rt. 011/10 Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebagaimana dalam Putusan Perkara No. 850/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 48/PDT/2019/PT,DKI. Jo. No. 1085 K/PDT/2020 tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memerintahkan untuk melaksanakan Penawaran uang berdasarkan permohonan dari Pemohon sesuai dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2022 No. 11/Perisai/VIII/2022;

Menimbang bahwa pelaksanaan Penawaran uang tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara masing-masing tanggal 01 September 2022 No. 01/Pdt.P-Kons/2022/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran tersebut ternyata alamat Termohon Konsinyasi sudah pindah dan sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti;

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.01/Pdt.P-Kons/2022/PN.Jkt.Sel.*



Menimbang bahwa setelah karena Termohon Konsinyasi sudah tidak tinggal dialamat tersebut maka panggilan sidang permohonan penawaran dilakukan melalui anplaking/Walikota yaitu masing-masing tanggal 23 September 2022 dan 11 Oktober 2022 dipanggil dengan patut tidak hadir dan Pemohon hadir yang diwakilkan oleh kuasa Hukumnya SHAFFLY SHADIQ KAWU, SH.;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya yaitu untuk menitipkan uang konsinyasi/penitipan pembayaran kekurangan harga pembelian tanah sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Termohon Konsinyasi atas bidang tanah Girik/Letter C No. 1147 Blok D IV seluas  $\pm 1.300 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Derahim Bin Madali yang terletak di Jl. Masjid An-Nur Tanah Koja Kebon Nanas RT. 011/10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagaimana dalam Putusan perkara No. 850/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 48/PDT/2019/PT.DKI. Jo. No. 1085 K/PDT/2020 tanggal 13 Mei 2020 pada Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilampirkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2016;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan diterima Konsinyasi/Penitipan Pembayaran kekurangan harga pembelian tanah sebesar Rp 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Termohon Konsinyasi atas bidang tanah Girik/Letter C No. 1147 Blok D IV seluas  $\pm 1.300 \text{ M}^2$  tercatat atas nama Derahim Bin Madali yang terletak di Jl. Masjid An-Nur Tanah Koja Kebon Nanas RT. 011/10 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagaimana dalam Putusan perkara No.

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.01/Pdt.P-Kons/2022/PN.Jkt.Sel.*



850/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Jo. No. 48/PDT/2019/PT.DKI. Jo. Ni. 1085  
K/PDT/2020 tanggal 13 Mei 2020;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyimpanan Pembayaran Kekurangan Harga Pembelian Tanah sejumlah tersebut diatas dan memberitahukan kepada Para Termohon Konsinyasi;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 13 OKTOBER 2022 oleh kami SAMUEL GINTING, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH. sebagai Panitera dan Kuasa Pemohon Konsinyasi tanpa dihadiri oleh Para Termohon Konsinyasi;

PANITERA ,

H A K I M,

MARTEN TENY PIETERSZ, S. Sos. SH., MH.

SAMUEL GINTING, SH., MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	25.000
- Panggilan	:	Rp.	4.545.000
- Redaksi	:	Rp.	10.000
- Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000</u>
Jumlah		Rp.	4.590.000